



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISKANDAR BIN MAHAT**
2. Tempat lahir : Air Banten;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/23 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Air Banten Rt. 006 Rw.000 Desa Pasir Putih  
Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erdian, S.H., M.H. dan Gita Wardani, S.H. pada Kantor Hukum Erdian, S.H., M.H., & Associates yang beralamat di

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Jenderal Sudirman No. 08, RT. 04, RW.05, Toboali, Kab. Bangka  
Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 4 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 4 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Bin Mahat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan di ancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iskandar Bin Mahat oleh karena itu dengan penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) Bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih.
  - 2 (dua) Bungkus plastik bening berukuran besar kosong.
  - 1 (satu) Buah botol plastik GOLDA COFFEAgar dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa Iskandar Bin Mahat dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut  
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut  
Umum Nomor Reg. Perkara : PDM - 64/L.9.15/Enz.2/01/2024 tanggal 3 Januari  
2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Iskandar Bin Mahat pada hari Rabu tanggal 13 September 2023  
sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan  
September 2023 bertempat di Pondok TI tempat terdakwa Iskandar Bin Mahat tinggal  
yang terletak di Dusun Tambang II Desa Kepoh Kecamatan Toboali Kabupaten  
Bangka Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah  
Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili  
perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,  
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan  
Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai  
berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, saksi Yogi Bin Asani dan  
saksi Fajri Nugraha Bimantara Bin Sugiarto mendapat informasi dari masyarakat  
bahwa adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang beralamat di Dusun  
Tambang II Desa Kepoh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan,  
berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Yogi Bin Asani beserta saksi  
Fajri Nugraha Bimantara Bin Sugiarto dan Tim Reserse Narkoba langsung  
melakukan penyelidikan dan *undercover* di Dusun Tambang II Desa Kepoh  
Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang sering terjadi peredaran  
narkotika. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi Yogi Bin Asani dan saksi Fajri  
tiba tempat tersebut lalu langsung menuju ke pondok TI tempat tinggal terdakwa  
Iskandar Bin Mahat dan pada saat itu terdakwa Iskandar Bin Mahat sedang  
duduk di teras depan Pondok TI tempat tinggalnya akan tetapi saat terdakwa  
Iskandar Bin Mahat melihat saksi Yogi Bin Asani dan Tim langsung melarikan diri  
sambil membuang sesuatu yang saksi Yogi Bin Asani lihat kemudian saksi Yogi  
Bin Asani dan Tim langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa Iskandar  
Bin Mahat dan berhasil mengamankan terdakwa Iskandar Bin Mahat yang  
berada di belakang pondok TI tempat tinggalnya yang berjarak  $\pm$  50 meter dari  
pondok TI tempat terdakwa Iskandar Bin Mahat kemudian terdakwa Iskandar  
Bin Mahat dibawa ke tempat awal yaitu di teras depan Pondok TI tempat tinggal

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Iskandar Bin Mahat pada saat melarikan diri yang diduga pelaku pengedar narkoba jenis sabu lalu anggota Kepolisian Resor Bangka Selatan memainggil Kadus setempat yaitu saksi Mimo Bin Mario untuk menyaksikan penggeledahan badan dan rumah terdakwa Iskandar Bin Mahat tinggal dan setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan Kadus yaitu saksi Mimo Bin Mario ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic GOLDA COFFE yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 3,13 gram dan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran besar kosong dan barang bukti tersebut pada saat ditangkap milik terdakwa Iskandar Bin Mahat yang didapatkan dari Sdr. Erwin (DPO) untuk dijual kembali oleh terdakwa Iskandar Bin Mahat. Atas kejadian tersebut terdakwa Iskandar Bin Mahat dan barang bukti diamankan di Polres Bangka Selatan guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Iskandar Bin Mahat sebelum ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 telah menjual narkoba jenis sabu kepada 1 (satu) orang sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekira 0,10 gram seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa selama 1 (satu) minggu terdakwa Iskandar Bin Mahat telah menjual sebanyak 4 (empat) paket sekira 0,40 gram senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa Iskandar Bin Mahat hanya dapat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- oleh Sdr. Erwin (DPO). Bahwa pembeli langsung datang sendiri kepondok TI tempat terdakwa Iskandar Bin Mahat tinggal karena sudah biasa dan pembeli langsung menyerahkan uang dan terdakwa Iskandar Bin Mahat langsung menyerahkan Narkoba jenis Sabu kepada pembeli.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL219EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 05 Oktober 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,8087 gram yang seluruhnya disita dari Terdakwa Iskandar Bin Mahat dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa Iskandar Bin Mahat tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu.

----- Perbuatan Terdakwa Iskandar Bin Mahat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Iskandar Bin Mahat pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di Pondok TI tempat terdakwa Iskandar Bin Mahat tinggal yang terletak di Dusun Tambang II Desa Kepoh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, saksi Yogi Bin Asani dan saksi Fajri Nugraha Bimantara Bin Sugiarto mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang beralamat di Dusun Tambang II Desa Kepoh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Yogi Bin Asani beserta saksi Fajri Nugraha Bimantara Bin Sugiarto dan Tim Reserse Narkoba langsung melakukan penyelidikan dan *undercover* di Dusun Tambang II Desa Kepoh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang sering terjadi peredaran narkotika. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi Yogi Bin Asani dan saksi Fajri tiba tempat tersebut lalu langsung menuju ke pondok TI tempat tinggal terdakwa Iskandar Bin Mahat dan pada saat itu terdakwa Iskandar Bin Mahat sedang duduk di teras depan Pondok TI tempat tinggalnya akan tetapi saat terdakwa Iskandar Bin Mahat melihat saksi Yogi Bin Asani dan Tim langsung melarikan diri sambil membuang sesuatu yang saksi Yogi Bin Asani lihat kemudian saksi Yogi Bin Asani dan Tim langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa Iskandar Bin Mahat dan berhasil mengamankan terdakwa Iskandar Bin Mahat yang berada di belakang pondok TI tempat tinggalnya yang berjarak  $\pm$  50 meter dari pondok TI tempat terdakwa Iskandar Bin Mahat kemudian terdakwa Iskandar Bin Mahat dibawa ke tempat awal yaitu di teras depan Pondok TI tempat tinggal

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Iskandar Bin Mahat pada saat melarikan diri yang diduga pelaku pengedar narkoba jenis sabu lalu anggota Kepolisian Resor Bangka Selatan memainggil Kadus setempat yaitu saksi Mimo Bin Mario untuk menyaksikan penggeledahan badan dan rumah terdakwa Iskandar Bin Mahat tinggal dan setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan Kadus yaitu saksi Mimo Bin Mario ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic GOLDA COFFE yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 3,13 gram dan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran besar kosong dan barang bukti tersebut pada saat ditangkap milik terdakwa Iskandar Bin Mahat yang didapatkan dari Sdr. Erwin (DPO) untuk dijual kembali oleh terdakwa Iskandar Bin Mahat. Atas kejadian tersebut terdakwa Iskandar Bin Mahat dan barang bukti diamankan di Polres Bangka Selatan guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat tertangkap terdakwa Iskandar Bin Mahat yang sedang duduk diteras pondok TI tempat tinggalnya melarikan diri karena terdakwa ada menyimpan narkoba yang diduplikatnya dari Sdr. Erwin (DPO) yang berada di depan teras pondok TI tempat terdakwa Iskandar Bin Mahat duduk. Bahwa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa letakan di dalam botol plastic Golda Coffe dan disimpan didepan pondok TI di bawah teras depan tempat terdakwa Iskandar Bin Mahat duduk sebelum ditangkap.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL219EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 05 Oktober 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,8087 gram yang seluruhnya disita dari Terdakwa Iskandar Bin Mahat dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Iskandar Bin Mahat tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 13 (tiga belas) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih atau lazim disebut Narkotika Jenis sabu dengan berat bruto seberat 3,13 gram.

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa Iskandar Bin Mahat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOGI Bin ASANI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Iskandar Bin Mahat yang di duga menjadi pelaku kejahatan Narkotika;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Iskandar Bin Mahat pada hari Rabu Tanggal 13 September 2023, sekira Pukul 18.30 Wib, yang berada Dusun Tambang II Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan kerja saksi bernama Fajri Nugraha yang bertugas di satuan Res. Narkoba Polres Bangka Selatan serta anggota Polisi lainnya;
- Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 13 September 2023, Pelapor dan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya Transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu yang beralamat di Dusun Tambang II Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi beserta rekan saksi Fajar dan Tim Reserse Narkoba langsung melakukan penyelidikan di Dusun Tambang II Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan sering terjadi peredaran narkotika;
- Bahwa terdakwa Iskandar Bin Mahat pada saat itu sedang berada di pondok TI tempat tinggal terdakwa Iskandar Bin Mahat biasanya transaksi kemudian sekira pukul 18.30 wib setiba di tempat tersebut saksi dan rekan saksi yaitu saksi Fajar dan Tim langsung menuju ke pondok TI tempat tinggal terdakwa Iskandar Bin Mahat yang sedang duduk akan tetapi pada saat terdakwa Iskandar Bin Mahat melihat saksi dan Tim langsung melarikan diri sambil membuang sesuatu;
- Bahwa saksi melihat, kemudian saksi dan Tim langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa Iskandar Bin Mahat dan berhasil mengamankan terdakwa Iskandar Bin Mahat yang berada di belakang pondok TI tempat tinggalnya yang berjarak  $\pm$  50 Meter dari pondok TI tempat terdakwa Iskandar Bin Mahat;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa Iskandar Bin Mahat saksi bawa ke tempat awal terdakwa Iskandar Bin Mahat yaitu didepan Pondok TI tempat tinggalnya yang berada diteras depan pondok TI tersebut pada saat melarikan diri yang diduga Pelaku pengedar narkoba jenis sabu;
- Bahwa anggota memanggil Kadus setempat Untuk menyaksikan Penggeledahan Badan atau rumah terdakwa Iskandar Bin Mahat tinggal dan setelah dilakukan penggeledahan yang di saksikan Kadus ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah botol plastik GOLDA COFFE yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) Bungkus plastik bening berukuran besar kosong dan barang tersebut pada saat di tangkap milik terdakwa Iskandar Bin Mahat yang dititipkan oleh Sdr ERWIN dengan terdakwa Iskandar Bin Mahat untuk dijual kembali jika ada yang membeli pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, Atas Kejadian tersebut Terlapor dan Barang Bukti diamankan di Polres Bangka Selatan guna Penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saat di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah botol plastik GOLDA COFFE yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) Bungkus plastik bening berukuran besar kosong tergeletak ditanah yaitu dibawah teras depan pondok TI tempat tinggalnya terdakwa Iskandar Bin Mahat;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa Iskandar Bin Mahat adalah miliknya yang di titipkan oleh sdr ERWIN untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Iskandar Bin Mahat pada saat ditangkap mengaku bahwa barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut didapatkan dari sdr ERWIN BOS nya yang di titipkan oleh sdr ERWIN sebelum ditangkap untuk dijual dan sdr ERWIN bilang kepada terdakwa Iskandar Bin Mahat kalau ada pembeli yang datang panggil saja dia nanti dan sdr ERWIN menitipkan narkoba tersebut di depan pondok TI yang beralamat di Dusun Tambang II Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Iskandar Bin Mahat Narkoba tersebut telah terjual sebanyak 1 (satu) paket sebelum ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Iskandar Bin Mahat sudah 4 (empat) kali melayani pembeli yang datang ke pondok tempat tinggal terdakwa Iskandar Bin Mahat untuk membeli narkoba jenis sabu milik sdr ERWIN tersebut;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Iskandar Bin Mahat melakukan transaksi kepada pembeli yaitu pembeli memberikan uang kepada terdakwa Iskandar Bin Mahat kemudian terdakwa Iskandar Bin Mahat langsung menemui Sdr ERWIN dan memberikan uang serta mengambil narkoba tersebut dari sdr ERWIN. Dan setelah itu terdakwa Iskandar Bin Mahat langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Iskandar Bin Mahat untuk setiap paket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terjual akan dikasih imbalan oleh sdr ERWIN uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan juga biasa nya sdr ERWIN akan mengajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama - sama;
- Bahwa Barang bukti Narkoba jenis Sabu yang ditemukan saat di lakukan pengeledahan di dapatkan 13 (tiga belas) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang disimpan didalam 1 (satu) Buah botol plastik GOLDA COFFE yang diletakkan di depan teras pondok TI tempat terdakwa Iskandar Bin Mahat tinggal;
- Bahwa barang bukti yang kami amankan di tempat terdakwa Iskandar Bin Mahat ditangkap yaitu 1 (satu) Buah botol plastik GOLDA COFFE dan 2 (dua) Bungkus plastik bening berukuran besar kosong yang semua barang bukti tersebut didapatkan dari sdr Erwin bos nya yang di titipkan oleh sdr Erwin sebelum ditangkap;
- Bahwa pengakuan terdakwa Iskandar Bin Mahat pada saat ditangkap menjelaskan bahwa baru pertama kali ini terdakwa Iskandar Bin Mahat mengambil dan menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Erwin dan menjadi kurir karena terdakwa Iskandar Bin Mahat baru 1 (satu) minggu tinggal di pondok TI tersebut;
- Bahwa saat di lakukan pengeledahan yang ditemukan di bawah teras depan pondok tempat terdakwa Iskandar Bin Mahat awalnya duduk yaitu 1 (satu) Buah botol plastik GOLDA COFFE yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket Narkoba Jenis Sabu dengan Berat Bruto 3,13 gram dan 2 (dua) Bungkus plastik bening berukuran besar kosong tergeletak ditanah yaitu dibawah teras depan pondok TI tempat tinggalnya terdakwa Iskandar Bin Mahat dan diambil oleh Kanit II yaitu BRIPKA BUDI SATRIA, SH dari tempatnya yang disaksikan kepala dusun (KADUS).
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Iskandar Bin Mahat saat itu kondisi disekitar tempat kejadian perkara terang karena ada lampu rumah dan senter kejadian tersebut di malam hari;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa Iskandar Bin Mahat sehari-hari adalah Buruh Harian Lepas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FAJRI NUGRAHA BIMANTARA Bin SUGIARTO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Iskandar Bin Mahat yang di duga menjadi pelaku kejahatan Narkotika;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Iskandar Bin Mahat pada hari Rabu Tanggal 13 September 2023, sekira Pukul 18.30 Wib, yang berada Dusun Tambang II Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan kerja saksi bernama Yogi yang bertugas di satuan Res. Narkoba Polres Bangka Selatan serta anggota Polisi lainnya;
- Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 13 September 2023, Pelapor dan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya Transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu yang beralamat di Dusun Tambang II Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi beserta rekan saksi Yogi dan Tim Reserse Narkoba langsung melakukan penyelidikan di Dusun Tambang II Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan sering terjadi peredaran narkotika dan terdakwa Iskandar Bin Mahat pada saat itu sedang berada di pondok TI tempat tinggal terdakwa Iskandar Bin Mahat biasanya transaksi kemudian sekira pukul 18.30 wib setiba di tempat tersebut saksi dan rekan saksi yaitu saksi Yogi dan Tim langsung menuju ke pondok TI tempat tinggal terdakwa Iskandar Bin Mahat yang sedang duduk akan tetapi pada saat terdakwa Iskandar Bin Mahat melihat saksi dan Tim langsung melarikan diri sambil membuang sesuatu yang saksi lihat;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa Iskandar Bin Mahat dan berhasil mengamankan terdakwa Iskandar Bin Mahat yang berada di belakang pondok TI tempat tinggalnya yang berjarak ± 50 Meter dari pondok TI tempat terdakwa Iskandar Bin Mahat kemudian terdakwa Iskandar Bin Mahat kami bawa ke tempat awal terdakwa Iskandar Bin Mahat yaitu didepan Pondok TI tempat tinggalnya yang berada

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgl



diteras depan pondok TI tersebut pada saat melarikan diri yang diduga Pelaku pengedar narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi memanggil Kadus setempat untuk menyaksikan Penggeledahan Badan atau rumah terdakwa Iskandar Bin Mahat tinggal dan setelah dilakukan penggeledahan yang di saksikan Kadus ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah botol plastik GOLDA COFFE yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) Bungkus plastik bening berukuran besar kosong dan barang tersebut pada saat di tangkap milik terdakwa Iskandar Bin Mahat yang dititipkan oleh Sdr ERWIN dengan terdakwa Iskandar Bin Mahat untuk dijual kembali jika ada yang membeli pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, Atas Kejadian tersebut Terlapor dan Barang Bukti diamankan di Polres Bangka Selatan guna Penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saat di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah botol plastik GOLDA COFFE yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) Bungkus plastik bening berukuran besar kosong tergeletak ditanah yaitu dibawah teras depan pondok TI tempat tinggalnya terdakwa Iskandar Bin Mahat;
- Bahwa pengakuan terdakwa Iskandar Bin Mahat adalah miliknya yang di titipkan oleh sdr ERWIN untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa pengakuan terdakwa Iskandar Bin Mahat pada saat ditangkap mengaku bahwa barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut didapatkan dari sdr ERWIN BOS nya yang di titipkan oleh sdr ERWIN sebelum ditangkap untuk dijual dan sdr ERWIN bilang kepada terdakwa Iskandar Bin Mahat kalau ada pembeli yang datang panggil saja dia nanti dan sdr ERWIN menitipkan narkoba tersebut di depan pondok TI yang beralamat di Dusun Tambang II Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa Narkoba tersebut telah terjual sebanyak 1 (satu) paket sebelum ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Iskandar Bin Mahat sudah 4 (empat) kali melayani pembeli yang datang ke pondok tempat tinggal terdakwa Iskandar Bin Mahat untuk membeli narkoba jenis sabu milik sdr ERWIN tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Iskandar Bin Mahat melakukan transaksi kepada pembeli yaitu pembeli memberikan uang kepada terdakwa Iskandar Bin Mahat kemudian terdakwa Iskandar Bin Mahat langsung

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Sdr ERWIN dan memberikan uang serta mengambil narkoba tersebut dari sdr ERWIN. Dan setelah itu terdakwa Iskandar Bin Mahat langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Iskandar Bin Mahat untuk setiap paket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terjual akan dikasih imbalan oleh sdr ERWIN uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan juga biasa nya sdr ERWIN akan mengajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama - sama;
- Bahwa Barang bukti Narkoba jenis Sabu yang ditemukan saat di lakukan pengeledahan di dapatkan 13 (tiga belas) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang disimpan didalam 1 (satu) Buah botol plastik GOLDA COFFE yang diletakkan di depan teras pondok TI tempat terdakwa Iskandar Bin Mahat tinggal;
- Bahwa barang bukti yang kami amankan di tempat terdakwa Iskandar Bin Mahat ditangkap yaitu 1 (satu) Buah botol plastik GOLDA COFFE dan 2 (dua) Bungkus plastik bening berukuran besar kosong yang semua barang bukti tersebut didapatkan dari sdr ERWIN BOS nya yang di titipkan oleh sdr ERWIN sebelum ditangkap;
- Bahwa pengakuan terdakwa Iskandar Bin Mahat pada saat ditangkap menjelaskan bahwa baru pertama kali ini terdakwa Iskandar Bin Mahat mengambil dan menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Erwin dan menjadi kurir karena terdakwa Iskandar Bin Mahat baru 1 (satu) minggu tinggal di pondok TI tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Iskandar Bin Mahat saat itu kondisi disekitar tempat kejadian perkara terang karena ada lampu rumah dan senter kejadian tersebut dimalam hari;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa Iskandar Bin Mahat adalah Buruh Harian Lepas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MIMO Bin MARIO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi di panggil dan diminta untuk menyaksikan kegiatan pengeledahan yang dilakukan Polisi terhadap 1 (satu) orang Laki-laki yang bernama Iskandar Bin Mahat di pondok TI tempat tinggal terdakwa Iskandar Bin Mahat yang beralamat di Dusun Tambang II Desa Kepoh Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan tersebut karena saksi adalah Kadus yang berada di tempat kejadian penangkapan tersebut;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama terdakwa Iskandar Bin Mahat;
- Bahwa Penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Rabu Tanggal 13 September 2023, di pondok TI tempat tinggal terdakwa Iskandar Bin Mahat pada saat tangkap yang beralamat di Dusun Tambang II Desa Kepoh Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, sekira Pukul 18.30 Wib;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan tersebut adalah polisi, karena sebelum penggeledahan tersebut dilakukan, polisi tersebut memperlihatkan surat perintah tugas nya kepada saksi;
- Bahwa pada saat diperlihatkan 1 (satu) orang laki-laki bernama Sdr. Iskandar Bin Mahat awalnya saksi tidak mengenalinya karena dia bukan warga saksi dan orang tersebut adalah orang yang saksi saksikan digeledah oleh Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu Polisi melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Iskandar Bin Mahat yang berada di pondok Ti tempat tinggal terdakwa Iskandar Bin Mahat yang beralamat di Dusun Tambang II Desa Kepoh Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan;
- Bahwa pada saat penggeledahan di Pondok TI terdakwa Iskandar Bin Mahat sendiri yaitu terdakwa Iskandar Bin Mahat yang sudah diamankan karena awalnya melarikan diri pada saat penangkapan di pondok Ti tempat tinggal terdakwa Iskandar Bin Mahat yang beralamat di Dusun Tambang II Desa Kepoh Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah botol plastik GOLDA COFFE yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) Bungkus plastik bening berukuran besar kosong. dan barang tersebut adalah milik sdr ERWIN yang dititipkan dengan terdakwa Iskandar Bin Mahat untuk dijual kembali jika ada yang membeli pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan tersebut saksi berada di depan Polisi tersebut, berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dan saksi dapat melihat dengan jelas kegiatan tersebut dilakukan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, saksi melihat barang bukti ditemukan oleh polisi;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat terdakwa Iskandar Bin Mahat menyimpannya narkoba jenis sabu tersebut di depan teras pondok TI tempat terdakwa Iskandar Bin Mahat ditangkap yang berada Dusun Tambang II Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa Pada saat Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap oleh terdakwa Iskandar Bin Mahat keadaan terang karena diterangi lampu rumah dan senter;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) Buah botol plastik GOLDA COFFE yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) Bungkus plastik bening kosong berukuran besar;
- Bahwa yang dibawa oleh polisi setelah penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah terdakwa Iskandar Bin Mahat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa Iskandar Bin Mahat mendapatkan Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut

:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL219EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 05 Oktober 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa berat netto awal sampel A berupa Kristal :1,8087 gram dan berat netto awal sampel B berupa Urine : 80 ml dan berat netto akhir sampel A berupa Kristal : 1,4351 gram dan berat netto akhir sampel B berupa Urine : 0 ml yang seluruhnya disita dari Terdakwa Iskandar Bin Mahat dengan kesimpulan Sampel A1-A13 dengan jenis sampel Kristal adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Sampel B1 dengan jenis sampel Urine adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu Tanggal 13 September 2023 Sekira pukul 18.30 Wlb di pondok TI tempat terdakwa tinggal yang terletak di Dusun Parit 2 Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dikarenakan kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada Saat ditangkap oleh pihak Kepolisian saat itu terdakwa sedang duduk di teras depan luar Pondok TI dan pada saat terdakwa melihat pihak Kepolisian datang terdakwa langsung melarikan diri namun pada saat itu terdakwa sempat terjatuh dan akhirnya pihak Kepolisian berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap pihak Kepolisian kemudian pihak Kepolisian memanggil Kadus setempat dan setelah Kadus setempat Datang kemudian pihak Kepolisian melakukan pengegedahan dipondok tempat terdakwa duduk sebelum ditangkap dan disekitar tempat terdakwa duduk di teras depan pondok;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu polisi menemukan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket tersebut berada dalam satu tempat saja didekat terdakwa duduk sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik teman terdakwa bernama ERWIN namun pada saat penangkapan sdr ERWIN sedang pulang makan kerumahnya jika nanti ada pembeli tolong panggil saja Erwin sehingga hanya terdakwa sendirian berada di pondok TI tersebut yang berjarak kurang lebih 50 meter dari pondok erwin;
- Bahwa setahu terdakwa harga per paket Narkotika tersebut yaitu Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Narkotika tersebut telah terjual sebanyak 1 (satu) paket sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa dengan sdr ERWIN hanya sebatas rekan kerja dimana terdakwa dan sdr ERWIN bekerja di Tambang timah yang sama;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali melayani pembeli yang datang ke pondok terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu milik sdr ERWIN tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan transaksi kepada pembeli yaitu pembeli memberikan uang kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung menemui Sdr ERWIN dan memberikan uang serta mengambil narkotika tersebut dari sdr ERWIN. Dan setelah itu terdakwa langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap paket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terjual terdakwa akan dikasih oleh sdr ERWIN uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan juga biasa nya sdr ERWIN akan mengajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama - sama;
- Bahwa terdakwa kurang tahu pasti sudah berapa lama sdr ERWIN melakukan usaha jual beli Narkoba jenis sabu tersebut karena terdakwa baru 1 (satu) minggu tinggal di pondok TI tersebut. Namun semenjak terdakwa tinggal disana sdr ERWIN sudah melakukan usaha jual beli Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana sdr ERWIN mendapatkan Narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut.
- Bahwa biasanya yang datang untuk membeli narkoba ke pondok terdakwa tersebut yaitu para pekerja Tambang konvensional (TI).
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 13 September 2023 ada 1 (satu) orang yang terdakwa tidak tahu siapa namanya membeli sebanyak 1 paket sekira beratnya 0,10 gram seharga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setahu terdakwa orang langsung datang sendiri ke pondok tempat terdakwa tinggal karena sudah biasa dan pembeli langsung menyerahkan duit dan langsung tukar dengan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Selama 1 (satu) minggu terdakwa bekerja dengan sdr. ERWIN sudah 4 paket terjual sekira 0,40 gram senilai 400.000, (empat ratus ribu rupiah), keuntungan terdakwa hanya dapat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan bila mau minta untuk beli rokok paling diberikan oleh sdr ERWIN sebanyak Rp. 50.000, (lima puluh ribu).
- Bahwa uang keuntungan biasanya terdakwa diberikan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa beli rokok.
- Bahwa awalnya terdakwa ikut sdr ERWIN kerja tambang dan terdakwa tahu sdr ERWIN jual narkoba jenis sabu dan jika sdr ERWIN keluar terdakwa biasanya diperintahkan jual narkoba jenis sabu dipondok terdakwa tinggal tersebut jika ada pembeli datang.
- Bahwa terdakwa letakan narkoba jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket didalam botol plastik Golda Coffe dan terdakwa simpan di depan pondok TI di bawah teras depan tempat terdakwa duduk sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa menyimpan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut sekira 30 menit sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di pondok TI agar tidak diketahui orang lain, dan narkoba tersebut untuk dijual kembali;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan polisi pada saat penangkapan sebanyak 13 (tiga belas) paket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 3,13 gram, sekira pukul 18.30;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
2. 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran besar kosong;
3. 1 (satu) buah botol plastik GOLDA COFFE;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 13 September 2023, ada nformasi dari masyarakat bahwa adanya Transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu yang beralamat di Dusun Tambang II Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
2. Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian Tim Reserse Narkoba langsung melakukan penyelidikan di Dusun Tambang II Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
3. Bahwa sekira pukul 18.30 wib setiba di tempat tersebut Tim reserse langsung menuju ke pondok TI tempat tinggal terdakwa Iskandar Bin Mahat yang sedang duduk, akan tetapi pada saat terdakwa Iskandar Bin Mahat melihat saksi dan Tim langsung melarikan diri sambil membuang sesuatu yang di lihat oleh tim reserse;
4. Bahwa kemudian Tim langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa Iskandar Bin Mahat dan berhasil mengamankan terdakwa Iskandar Bin Mahat yang berada di belakang pondok TI tempat tinggalnya yang berjarak  $\pm$  50 Meter dari pondok TI tempat terdakwa Iskandar Bin Mahat kemudian terdakwa Iskandar Bin Mahat kami bawa ke tempat awal terdakwa Iskandar Bin Mahat yaitu didepan Pondok TI tempat tinggalnya yang berada diteras depan pondok TI tersebut pada saat melarikan diri yang diduga Pelaku pengedar narkotika jenis sabu;
5. Bahwa tim memanggil Kadus setempat Untuk menyaksikan Pengegedahan Badan atau rumah terdakwa Iskandar Bin Mahat tinggal dan setelah dilakukan pengegedahan yang di saksikan Kadus ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah botol plastik GOLDA COFFE yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) Bungkus plastik bening berukuran besar kosong dan barang tersebut pada saat di tangkap milik terdakwa Iskandar Bin Mahat yang dititipkan oleh Sdr ERWIN dengan terdakwa

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Iskandar Bin Mahat untuk dijual kembali jika ada yang membeli pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, Atas Kejadian tersebut Terlapor dan Barang Bukti diamankan di Polres Bangka Selatan guna Penyelidikan lebih lanjut. Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket tersebut berada dalam satu tempat saja didekat terdakwa duduk sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian;

6. Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik teman terdakwa bernama ERWIN namun pada saat penangkapan sdr ERWIN sedang pulang kerumahnya untuk makan dan hanya terdakwa sendirian berada di pondok TI tersebut;
7. Bahwa Narkotika tersebut telah terjual sebanyak 1 (satu) paket sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan terdakwa sudah 4 (empat) kali melayani pembeli yang datang ke pondok terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu milik sdr ERWIN tersebut;
8. Bahwa Selama 1 (satu) minggu terdakwa bekerja dengan sdr. ERWIN sudah 4 paket terjual sekira 0,40 gram senilai 400.000, (empat ratus ribu rupiah), keuntungan terdakwa hanya dapat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan bila mau minta untuk beli rokok paling diberikan oleh sdr ERWIN sebanyak Rp. 50.000, (lima puluh ribu).
9. Bahwa benar uang keuntungan biasanya terdakwa diberikan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa beli rokok;
10. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan maupun menjual beli narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgl





**Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama Iskandar Bin Mahat adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Pada saat Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada saat persidangan juga telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari error in persona yang merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum. Dalam unsur ini terdapat bagian-bagian yang bersifat alternatif jika salah satu bagian terbukti maka unsur ini telah dapat dibuktikan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Pasal 38 yaitu Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan didalam penjelasannya disebutkan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau

*Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgl*



apotik. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang bahwa Terdakwa Iskandar Bin Mahat ditangkap oleh saksi Yogi Bin Asani dan saksi Fajri Nugraha Bimantara Bin Sugiarto (Anggota Kepolisian Resor Bangka Selatan) pada hari Rabu Tanggal 13 September 2023, sekira Pukul 18.30 Wib, yang bertempat di Dusun Tambang II Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;

Menimbang bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 September 2023 tersebut, penangkap sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah sering terjadi Transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu yang beralamat di Dusun Tambang II Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Yogi Bin Asani dan saksi Fajri Nugraha Bimantara Bin Sugiarto dan Tim Reserse Narkoba langsung melakukan penyelidikan di Dusun Tambang II Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan apakah sering terjadi peredaran narkotika;

Menimbang bahwa pada saat itu Terdakwa Iskandar Bin Mahat sedang berada di pondok TI tempat tinggal terdakwa Iskandar Bin Mahat biasanya transaksi kemudian sekira pukul 18.30 wib setiba di tempat tersebut saksi Yogi Bin Asani dan saksi Fajri Nugraha Bimantara Bin Sugiarto dan Tim langsung menuju ke pondok TI tempat tinggal terdakwa Iskandar Bin Mahat yang sedang duduk akan tetapi pada saat terdakwa Iskandar Bin Mahat melihat Tim langsung melarikan diri sambil membuang sesuatu yang saksi Yogi Bin Asani lihat kemudian Tim langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa Iskandar Bin Mahat dan berhasil mengamankan terdakwa Iskandar Bin Mahat yang berada di belakang pondok TI tempat tinggalnya yang berjarak  $\pm$  50 Meter dari pondok TI tempat terdakwa Iskandar Bin Mahat kemudian terdakwa Iskandar Bin Mahat kami bawa ke tempat awal terdakwa Iskandar Bin Mahat yaitu didepan Pondok TI tempat tinggalnya yang berada diteras depan pondok TI tersebut pada saat melarikan diri yang diduga Pelaku pengedar narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa kemudian anggota memanggil Kadus setempat untuk menyaksikan penggeledahan badan atau rumah Terdakwa Iskandar Bin Mahat tinggal dan setelah dilakukan penggeledahan yang di saksikan Kadus ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik GOLDA COFFE yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran besar kosong dan barang tersebut pada saat di tangkap milik Terdakwa Iskandar Bin Mahat yang dititipkan oleh Sdr ERWIN dengan Terdakwa Iskandar Bin Mahat untuk dijual kembali jika ada yang membeli pada saat ditangkap

*Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilakukan penggeledahan, Atas Kejadian tersebut Terlapor dan Barang Bukti diamankan di Polres Bangka Selatan guna Penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah botol plastik GOLDA COFFE yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran besar kosong;

Menimbang bahwa Terdakwa Iskandar Bin Mahat tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan" di atas dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dan satu kesatuan dalam uraian unsur ini. Penjelasan pasal 6 ayat (1) Huruf a yaitu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Pasal 8 Ayat 1 dan 2 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pasal 13 ayat 1 yaitu Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL219EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 05 Oktober 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,8087 gram yang seluruhnya disita dari Terdakwa Iskandar Bin Mahat dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
- 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran besar kosong;
- 1 (satu) buah botol plastik GOLDA COFFE;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iskandar bin Mahat** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran besar kosong;
  - 1 (satu) buah botol plastik GOLDA COFFEDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, oleh kami, Junita Pancawati, S. H., M. H. sebagai Hakim Ketua, Utari Wiji Hastaningsih, S. H. dan Hj. Adria Dwi Afanti, S. H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Hj. Adria Dwi Afanti, S. H., M. H. dan Sapperijanto, S.H., M.H. dibantu oleh Suprpto, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Wika Hawasara, S. H., M. H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgl





Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Sapperijanto, S.H., M. H.

Panitera Pengganti,

Suprpto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)